

Implementation of Ideal Democracy in The General Election System in 2024 in Indonesia

Implementasi Demokrasi Ideal dalam Sistem Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia

Hani Mulyani

Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [1 hanimulyanih78@gmail.com](mailto:hanimulyanih78@gmail.com)

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [06 Oktober 2023]

KEYWORDS

Implementation, Democracy, Election, Indonesia, Ideal General

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Negara dalam menjalankan demokrasi menganut sistem parlementer dan sebagian mengambil sistem presidensial untuk membangun demokrasi. Sedangkan Indonesia awalnya menjalankan demokrasi dengan sistem parlementer namun dianggap gagal, hingga akhirnya Indonesia menjalankan demokrasi dengan sistem presidensial. Penerapan sistem pemilu parlementer dan presidensial masih menjadi perdebatan sampai sekarang, hal ini diperkuat dengan adanya opsi untuk melangsungkan pemilu tahun 2024 dengan sistem pemilu proporsional tertutup, yang mana sistem proporsional tertutup akan mengembalikan Indonesia pada masa Orde Baru yang menganut sistem pemilu parlementer. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami apakah sistem presidensial adalah sistem pemerintahan dalam pemilu yang ideal pada pemilu 2024. Metode dalam penulisan adalah dengan menggunakan metode literature dan menggunakan teknik analisis untuk mengumpulkan data dari berbagai data yang didapat. Hasil dari penelitian ini adalah sistem presidensial merupakan sistem pemilu ideal untuk pemilu 2024 mendatang, dengan diperkuat alasan-alasan yang membantah bahwa sistem pemilu parlementer tidak meyakinkan untuk Indonesia sekarang.

ABSTRACT

Some countries have adopted a parliamentary system and some have adopted a presidential system to build democracy. Meanwhile, Indonesia initially practiced democracy with a parliamentary system but was considered a failure, until finally Indonesia practiced democracy with a presidential system. The implementation of the parliamentary and presidential electoral systems is still being debated today, this is reinforced by the option to hold elections in 2024 with a closed proportional electoral system, which closed proportional system will return Indonesia to the New Order era which adheres to the parliamentary electoral system. The purpose of this study is to understand whether the presidential system is the ideal electoral system of government in the 2024 elections. The method in writing is to use the literature method and use analytical techniques to collect data from various data obtained. The result of this research is that the presidential system is the ideal electoral system for the upcoming 2024 elections, reinforced by reasons that argue that the parliamentary electoral system is not convincing for Indonesia now.

PENDAHULUAN

Sistem negara diartikan sebagai suatu tatanan yang tugas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling berkaitan, terkoordinasi, dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan adalah cara kerja badan-badan negara. Pandangan Jimly Asshidiqie, sistem negara dimaknai sebagai bentuk interaksi antar lembaga negara. Menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ismail Suny berpendapat bahwa sistem negara adalah suatu sistem khusus yang menggambarkan hubungan antara rakyat dan pemerintahan tertinggi dalam suatu negara (Syaputri et al., 2023).

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu, referendum atau mekanisme partisipasi lainnya (Rangkuti, 2023). Pemilu merupakan agenda penting bagi negara demokrasi. Pemilu dianggap sebagai alat prosedural pelaksanaan demokrasi di setiap negara. Salah satu ciri negara yang memiliki sistem politik demokratis ditandai dengan pemilu yang adil, teratur, berkala dan akuntabel (Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur, 2022).

Penerapan demokrasi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, terkadang di negara yang menerapkan demokrasi berbentuk sistem parlementer, dan juga terkadang di suatu negara menerapkan sistem presidensial untuk menerapkan demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial terkadang dipandang lebih unggul dan cenderung lebih stabil dibandingkan sistem parlementer. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, permasalahan sebenarnya bergantung pada bagaimana

demokrasi diterapkan di suatu negara. Tarik menarik antara kedua teori sistem pemerintahan ini berimplikasi pada apakah suatu negara lebih berpengaruh jika menerapkan sistem pemilihan presiden atau sistem pemilihan parlemen.

Sejarah mencatat Indonesia pernah mempunyai sistem pemilu parlementer dan presidensial. Pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, pada masa Orde Baru, dengan sistem parlementer. Pemilu ini menganut sistem proporsional, artinya kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik berdasarkan perolehan suara partai politik tersebut. Pemilu dengan bentuk parlemen dianggap gagal karena cenderung tidak stabil mengingat undang-undang pada saat itu belum sepenuhnya terbentuk. Hingga masa Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi yang mengedepankan aspek demokrasi dengan mengedepankan pilihan-pilihan rakyat yang berujung pada pemilu dengan dimulainya sistem presidensial. Pasca Reformasi, pemerintah gagal mengantarkan Indonesia menjadi pemerintahan demokratis sesuai konstitusi sehingga belum mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan undang-undang pemilu yang berubah seiring dengan diselenggarakannya pemilu.


Isu perubahan sistem pemilu pada 2024 memang menjadi pro dan kontra bagi sebagian pengamat. Perubahannya, pemilu dengan sistem proporsional terbuka akan kembali menjadi proporsional tertutup. Pengamat Rocky Gerung menilai perubahan tersebut akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru, dimana Indonesia pada masa Orde Baru menganut sistem pemilihan parlemen, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial setelah era reformasi (Gerung, 2023). Bukan tidak mungkin isu kembali ke sistem pemilu parlemen jika menggunakan proporsional tertutup. Oleh karena itu, inilah salah satu cikal bakal dalam penulisan karya ilmiah ini.

Namun pemilu presiden dan pemilu parlemen adalah dua hal yang berbeda. Sistem pemerintahan parlementer hanya mengenal satu pemilu yaitu pemilu legislatif, sedangkan di Indonesia terdapat dua sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan demokrasi di Indonesia selalu sama, yaitu belum terpenuhinya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat, termasuk pada pemilu mendatang. Adanya kecurangan pemilu, politik uang dan kepentingan partai yang berkuasa merupakan lemahnya moral dalam demokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini membahas tentang sistem demokrasi seperti apa yang akan menjadi agenda pemilu Indonesia tahun 2024 dan apakah sistem demokrasi masih menjadi sistem pemilu yang ideal pada pemilu tahun 2024 mendatang jika melihat sistem parlementer dan sistem presidensial.

LANDASAN TEORI

Demokrasi berawal dari teori yang dikembangkan oleh Montesquieu yang dikenal dengan sebutan Trias Politica, yaitu pembagian tiga kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konsep Trias Politica menekankan perlunya memisahkan kekuasaan agar tidak ada cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu. Selain teori Montesquieu, ada beberapa macam teori yang berkembang dalam mewujudkan demokrasi yang adil, makmur dan bahagia. Diantara teori-teori demokrasi tersebut sebagai berikut :

- a. Teori demokrasi liberal yang menekankan pada pentingnya hak individu, kebebasan sipil, dan perlindungan hukum sebagai elemen-elemen penting dalam demokrasi. Demokrasi liberal menekankan pada pengawasan terhadap pemerintah, perlindungan hak minoritas, serta mekanisme seperti pemilihan bebas dan adil.
- b. Teori partisipasif yang menyoroti peran aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Teori ini mencakup partisipasi dalam pemilihan, kampanye politik, protes dan demonstrasi sebagai cara warga negara memenuhi kebijakan pemerintah.
- c. Teori elit yang berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat, kelompok elit atau kelompok yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang signifikan akan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik.
- d. Teori deliberatif yang menekankan pada pentingnya dialog dan perdebatan nasional dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi ini melibatkan antar warga negara untuk mencapai kesepakatan dalam pembuatan kebijakan public.
- e. Teori Sosial adalah teori yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam demokrasi. Ini mencakup pertimbangan tentang kesetaraan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi sejauh mana demokrasi berfungsi dengan baik.
- f. Teori Demokrasi Elektoral yang menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai elemen kunci dalam demokrasi. Menurut teori ini, pemilihan umum yang adil dan bebas adalah inti dari demokrasi, dan masyarakat mengekspresikan preferensi politik mereka melalui pemilihan ini.



- g. Teori Demokrasi Partai adalah teori yang menyoroti peran partai politik dalam demokrasi. Partai politik adalah kendaraan yang mengorganisasi opini politik warga negara, dan demokrasi diartikan sebagai persaingan antara partai untuk memenangkan dukungan pemilih

Setiap teori memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun pada pembahasan ini peneliti lebih focus pada teori demokrasi electoral karena teori ini menyoroti berbagai system politik pemilu seperti system presidensial dan parlementer. Pemilihan umum adalah cara penting bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam proses politik sehingga dapat mempengaruhi arah negara yang lebih demokrasi. Demokrasi elektoral bukanlah sekadar proses untuk memperoleh wakil rakyat atau seseorang menjadi pemimpin, tetapi demokrasi juga lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Demokrasi tentu saja tidak hanya berarti memilih seseorang untuk menjadi, melainkan juga untuk mencapai ataupun mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan bersama. Demokrasi elektoral adalah arena kompetisi dalam rangka memilih untuk mendapatkan seseorang yang mampu menjadi pemimpin dalam usaha mencapai ataupun mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukan hanya proses pelaksanaan demokrasinya yang penting melainkan juga kualitas orang yang akan dipilih dan juga kiprahnya untuk mewujudkan cita-cita bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian (Ibrahim, 2005). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum (Marzuki, 2017) yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum (Ibrahim, 2005) dan permasalahan terkait sistem pemilihan umum di Indonesia. Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan.

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang dibedakan menjadi bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdiri dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa maupun ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil peneliti yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah, teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual membantu peneliti dalam mencari studi pustaka yang berhubungan permasalahan dan akan memperkuat penelitian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilu Masa Reformasi

Awal mula Reformasi ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998, masa Reformasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama terdominasi oleh sistem politik central. Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD. 32 UUD 1945 juga ikut diamandemen sampai 4 kali perubahan pasca Pemilu tahun 1999, tujuan amandemen ini adalah untuk memperjelas norma hukum yang berkaitan dengan HAM dan

mengatur secara rinci hak warga negara sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi (Sugitanata & Majid, 2021).

Ditengah euphoria runtuhnya rezim orde baru 1998, tuntutan dari aktor-aktor politik untuk melaksanakan pemilu secepatnya menjadi agenda politik diprioritaskan. Upaya ini sebagai langkah untuk membangun sebuah sistem politik demokratis. Pemilu yang dilaksanakan dengan harapan menjadi sebuah instrumen politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga kehendak rakyat menjadi kontrol politik atas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana perintah dalam konstitusi serta prinsip-prinsip nilai demokrasi (Palenewen & Yanur, 2022).

Tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca reformasi. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, pelaksanaan pemilu pada masa itu memberi warna tersendiri dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Peserta pemilu yang ikut berkontestasi berjumlah 48 partai politik. Pemilu 1999 juga sering dinamakan sebagai pemilu transisi untuk mewujudkan pemilu demokratis. Bahkan dalam penyelenggaraannya, pemilu ini diselenggarakan dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 5 bulan (Palenewen & Yanur, 2022). Pemilu kedua yaitu pemilu 2004 yang diadakan semasa periode Presiden Megawati. Pada pemilu ini banyak perubahan penting yang telah terjadi. Rakyat telah memilih secara langsung tiga macam institusi: (1) wakil rakyat baik tingkat nasional (DPR) dan regional (DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); (2) Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 peserta partai politik. (Widianingsih, 2017).

Pemilu ketiga masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5% dengan metode penghitungan menggunakan sistem suara terbanyak dan jatah kursi untuk setiap daerah adalah 3-10. Pemilu keempat masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan, untuk dapat menjadi peserta Pemilu mensyaratkan keterlibatan 30% perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat pusat (Sugitanata & Majid, 2021)

Pemilu kelima masa reformasi merupakan Pemilu serentak pertama yang dilaksanakan untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan yaitu pada tahun 2019. Pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hasil judicial review atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik dan hanya 9 partai yang mendapatkan kursi di Parlemen. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum Pemilu tahun 2019, dalam praktiknya masih terdapat titik perdebatan yang mengatur tentang presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian kalangan menilai ada sisi ketidakadilan hak politik bagi partai yang tidak dapat memenuhi ambang batas tersebut, artinya hak demokrasi dalam konstitusi akan terabaikan yang mengakibatkan banyak pihak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (Sugitanata & Majid, 2021).

Sistem Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "*Trias Politica*" oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden (Taufik, 2020).

Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri. *Pertama*, kepala negara juga kepala pemerintahan; *kedua*, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen; *ketiga*, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden; , cabang eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial hanya dapat dilaksanakan dalam negara republik, sehingga dapat disebut sebagai sub sistem pemerintahan republik (Syaputri et al., 2023).



Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Secara sederhana perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah persoalan wewenang dan kekuasaan kepala negara (Taufik, 2020).

Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri. *Pertama*, peran kepala negara hanya bersifat simbolik dan tatanan seremonial memiliki pengaruh politik yang sangat terbatas; *kedua*, parlemen dipilih melalui pemilihan waktu bervariasi yang ditentukan oleh perdana menteri atau oleh kepala negara atas usulan dari perdana menteri. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga eksekutif dalam hal ini kabinet berada di bawah parlemen. Posisi lemah ini memungkinkan kabinet untuk meminta kepala negara membubarkan parlemen demi menjaga keseimbangan kekuasaan, karena parlemen dianggap tidak memiliki perwakilan. Kemudian kabinet harus mengadakan pemilihan dalam waktu singkat untuk membentuk parlemen baru (Syaputri et al., 2023).

Membandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan dan mengaitkannya dengan pemilu, maka tampak bahwa perbedaan pokok sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial adalah bahwa sistem pemerintahan parlementer hanya mengenal satu kali pemilu, yakni pemilu legislatif atau pemilu parlemen. Selanjutnya parlemen memilih perdana menteri selaku kepala pemerintahan beserta kabinetnya dari kalangan anggota parlemen. Itulah sebabnya disebut pemerintahan parlementer karena pemerintahannya ada di dalam parlemen. Hal itu tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang mengenal dua pemilu, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan pemilu untuk memilih parlemen. Masing-masing lembaga berdiri sendiri dan tidak bisa saling menjatuhkan. Kedua lembaga memiliki masa jabatan tetap (4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun), sehingga jadwal pemilunya juga jelas, yaitu mengikuti masa jabatan presiden dan parlemen (Supriyanto, 2020).

Saldi Isra mengatakan bahwa sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensial, karena dalam sistem presidensial presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif tetapi sekaligus sebagai kepala negara (Taufik, 2020). Sistem pemerintahan parlemen memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem pemerintahan parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan kepala negara relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif, kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan pemerintahan terpusat kepada presiden. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kekuasaan Presiden atau kepala negara dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif dengan memunculkan mosi tidak percaya yang dikemukakan melalui sebuah *veto* keyakinan.

Melihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Kekurangan dari sistem parlemen adalah memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintahan, sehingga membuat kedudukan eksekutif menjadi tidak stabil. Selain itu, parlemen juga dapat mengangkat perdana menteri yang tidak disukai oleh rakyat, sehingga dapat memicu ketidakstabilan politik.

Berbanding terbalik dengan sistem parlementer, kelebihan dari sistem presidensial adalah badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen, legislatif memiliki kedudukan sama dengan eksekutif dan jabatan legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen itu sendiri. Kekurangan dari sistem presidensial adalah kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak, pembuatan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif sehingga memakan waktu lama.

Sistem Pemilu Ideal Tahun 2024

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia pada saat ini menganut sistem pemilu presidensial yang telah lama menggantikan sistem pemilu parlementer. Desain pemilu terakhir yaitu pada tahun 2019 dilihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019. Selanjutnya landasan hukum pelaksanaan pemilu 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada siklus pemilu berikutnya pada pemilu 2024 disebabkan tidak adanya revisi Undang-Undang Pemilu, maka dipastikan

bahwa pemilu Indonesia tahun 2024 masi menggunakan undang undang 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024 (Raden, 2021)

Apabila ditelaah antara sistem pemilu parlementer dan sistem pemilu presidensial untuk pemilu tahun 2024, berdasarkan uraian sebelumnya jika dilihat dari kekurangannya jelas pada masa reformasi saat ini lebih condong kepada sistem presidensial. Sistem pemilu presidensial lebih memungkinkan berjalannya demokrasi, karena pada sistem parlementer rakyat tidak bebas menyuarakan pilihannya untuk memilih pejabat negara. Hal ini dikarenakan pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan jika Indonesia menganut sistem pemilu presidensial maka rakyat mempunyai hak untuk memilih presiden secara langsung sehingga demokrasi tetap berjalan sesuai konstitusi. Lebih lanjut beberapa alasan sistem parlementer tidak sejalan dengan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi parlementer dianggap gagal karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan kebebasan berpendapat.
2. Sistem parlementer membuat partai berkuasa lebih dominan terhadap keputusan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat.
3. Jika dikaitkan dengan rentang geografis Indonesia yang begitu luas, sangat heterogen secara politik dan kultural, serta obsesi desentralisasi pemerintahan bagi sejumlah daerah, sistem presidensial masih merupakan pilihan yang tepat (Nurhasim, 2013).
4. Sistem presidensial telah menjadi pilihan politik bangsa yang tidak mungkin digugat kembali.
5. Dengan sistem presidensial kedudukan eksekutif dan legislatif sama sehingga kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan sama dimata hukum.

Meskipun sistem pemilu presidensial merupakan sistem ideal pada masa sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem presidensial juga memiliki berbagai persoalan yang timbul dari pemilu-pemilu sebelumnya, diantaranya, *pertama*: adanya persaingan legitimasi antara presiden dengan parlemen, *kedua*: Presiden cenderung otoriter, *ketiga*: meskipun kinerja presiden buruk, ia tidak dapat dilengserkan hingga adanya bukti bahwa Presiden melanggar konstitusi, *keempat*: Indonesia semakin rumit dengan adanya sistem multi partai (Lilis, 2021).

Persoalan-persoalan di atas perlu dibenahi dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang di Indonesia. Berikut penulis rangkum beberapa kemungkinan solusi untuk pemilu 2024:


1. Membatasi masa jabatan presiden yaitu satu periode dengan masa jabatan 8-9 tahun agar presiden lebih fokus menjalankan pemerintahan tanpa berpikit untuk pemilihan presiden periode kedua.
2. Mengadakan pemilu serentak untuk meminimalisir frekuensi pemilihan dan meningkatkan efisiensi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi untuk mecegah kecurangan dan manipulasi suara.
4. Meminimalisir sistem multipartai untuk mempermudah pemilu serentak.
5. Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sistem pemilu ideal untuk pemilu demokrasi tahun 2024 adalah menggunakan sistem presidensial. Tujuan utama mempertahankan sistem presidensial untuk pemilu di tahun 2024 adalah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia karena dengan ini rakyat mampu memilih secara langsung calon presiden, wakil presiden dan bahkan memilih langsung calon parlemen. Sistem pemilu presidensial akan lebih ideal jika dibarengi dengan solusi-solusi yang telah penulis jabarkan terutama untuk sistem pemilu secara proporsional terbuka untuk tetap mempertahankan demokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem demokrasi telah dipraktikkan di berbagai belahan dunia dengan cara yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengubah sistem pemilunya dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Setiap pemilu memiliki ciri khasnya masing-masing, baik pemilu legislatif maupun pemilu presidensial, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pemilu mempunyai berbagai kekurangan. Meskipun sistem parlementer dan presidensial mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemerintahan presidensial lebih ideal di Indonesia karena Indonesia merupakan negara republik yang menganut presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, namun parlemen juga merupakan bagian pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa tunduk pada presiden. Namun setiap kekurangan menjadi bahan perbaikan pada setiap pemilu ke depan, demi terciptanya pemilu yang berkualitas.



Saran

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, idealnya Indonesia tetap mempertahankan sistem pemilu presiden dengan proporsionalitas terbuka. Pembentukan sistem pemilu menjadi perhatian penting pemerintah untuk menciptakan pemilu 2024 yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apa Itu Demokrasi? (2023, June 23). Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/>
- Direktori Penyelenggaraan Pemilu—Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia. (2023). Retrieved September 12, 2023, from https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&from_box=list&hlm=1&id=33
- Durkin, J. (1990). Application of Expert Systems in the Sciences. *Expert Systems In The Sciences*, 90(5), 171–179.
- Gerung, R. (2023). *Jika Sistem Proporsional Tertutup Terjadi di Pemilu 2024, : Siasat Selundupkan Politisi Busuk*. <https://nasional.tempo.co/read/1674498/jika-sistem-proporsional-tertutup-terjadi-di-pemilu-2024-rocky-gerung-siasat-selundupkan-politisi-busuk>
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur. (2022). Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 502–520. <https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khan, I., Lei, H., Khan, A., Muhammad, I., Javeed, T., Khan, A., & Huo, X. (2021). Yield gap analysis of major food crops in Pakistan: Prospects for food security. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(7), 7994–8011.
- Lilis. (2021). Mana Lebih Ideal, Presidensial atau Parlemerter, Ini Kata Para Pakar. *SinPo.id*. Retrieved September 12, 2023, from <https://sinpo.id/detail/15363/mana-lebih-ideal-presidensial-atau-parlemerter-ini-kata-para-pakar>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media
- Octovina, R. A. (2018). Sistem Presidensial Di Indonesia. *CosmoGov*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>
- Nurhasim, M. Y., Sri. (2013). Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial. *Jurnal Penelitian Politik, Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensial*, 17.
- Panji Supriyadi, -. (2018). Sejarah Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 1999-2014 [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu>
- Palenewen, J. D. O., & Yanur, M. (2022). *Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. 09(02).
- Pemilu 2009. (n.d.). Retrieved September 12, 2023, from <http://www.kpu-baubaukota.go.id/pemilu-2009.html>
- Pramukti, G. S. W. (2019). Politik Hukum Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi (2). 13(2), Article 2. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/13063>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Raden, S. (2021). Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.19>
- Ranguti. (2023, June 23). Apa Itu Demokrasi? *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/>
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. 2(1).
- Supriyanto, D. (2020). Pemilu dalam Sistem Presidensial. *detiknews*. Retrieved September 12, 2023, from <https://news.detik.com/kolom/d-4894271/pemilu-dalam-sistem-presidensial>
- Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlemerter. 3.
- Tadanugi, I. N. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dprd Di Kabupaten Poso Tahun 2014. 2.
- Taufik, M. (2020). Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlemerter Di Indonesia. 1(2).

Wadhwa, S. (2021). Performance comparison of classifiers on twitter sentimental analysis. Proceedings of The 5th International Conference on Applied Research in Science, Technology and Knowledge, 50–61. <https://doi.org/10.33422/3rd.ictle.2021.02.134>

Widianingsih, Y. (2017.). Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: